



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAMBUSAI
UTARA KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 147/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAIMAN	L	SIMPANG HARAPAN
2.	BUDI RIAN TO	L	MAHATO SAKTI
3.	SUPARMAN	L	TANJUNG MEDAN

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

F A H R I Z A L

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



RISMAN DIANTO

Penata

NIP. 19810603 2009021 1 008